



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOGI WAHYUDI ALIAS OGI AK SYAMSUDDIN;
Tempat lahir : Air Suning;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 16 April 2003;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : sesuai KTP RT 012 Rw 006 Dusun Lamusung
Desa Lamusung Kecamatan Seteluk Kabupaten
Sumbawa, Alamat Tempat Tinggal RT 012 RW
005 Dusun Batu Bulan Desa Air Suning
Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA WULANDARI. S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 6 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika, Setiap orang Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Plastik klip yang berisi sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 1,32 gram;
 - Berat Bungkusan : 0,99 gram;
 - Berat Bersih : 0,33 gram;
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat Bersih Sisa : 0,28 gram;
 - 2 (dua) poket bekas sabu;
 - 1 (satu) buah Pipa kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol listerine yang terpasang pipet plastic;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bengkokkan;
 - 4 (empat) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) buah botol Listerine;
 - 1 (satu) buah kotak K Ion Nano;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa YOGI WAHYUDI ALIAS OGI AK SYAMSUDDIN, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita, atau suatu waktu pada bulan April 2022 atau Tahun 2022 yang bertempat di Sebuah Rumah Yang beralamat di Rt 012 Rw 005 Dusun Batu Bulan Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang Memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika, Setiap orang Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa berada dirumah yang beralamat di Rt 012 Rw 005 Dusun Batu Bulan Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, Dan tiba-tiba sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan pada saat datang sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) membawa narkotika jenis sabu dan terdakwa diberikan narkotika jenis sabu tersebut oleh sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) klip yang terdakwa tidak mengetahui jumlahnya dan sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) mengatakan “mau pakai nggk”, dan terdakwa bilang “pakai kalau ada” dan setelah itu teman terdakwa sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) dan terdakwa langsung membuat alat dari 1 (satu) buah botol Listerine dan terdakwa langsung mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa langsung memasukan ke dalam kaca dan terdakwa dan sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa dapat 3 (tiga) kali hisap dan sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan 3 (tiga) kali hisap, dan setelah terdakwa beristirahat sebentar dan terdakwa merasa kurang terdakwa dan sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan lagi narkotika jenis sabu tersebut dan masing- masing mendapatkan 2 (dua) kali hisap, dan setelah itu sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) pulang kerumah nya dan narkotika jenis sabu tersebut di titipkan ke terdakwa, dan setelah dua hari pada hari kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 16.00 wita sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan mengajak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengambil narkotika yang di titip kan oleh OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) dan setelah itu terdakwa mengambil alat yang terdakwa buat dan terdakwa memasukan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak masing-masing 6 (enam) kali, dan setelah itu terdakwa merapikan alat dan menyimpan kembali sisa narkotika jenis sabu yang sudah di pakai, dan sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) pulang kerumah dan pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan yang di titip oleh sdr. OBEN HERMANSYAH (penututan dalam berkas terpisah) dan pada saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) klip narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu terdakwa memindahkan ke klip yang lain untuk terdakwa tumbuk agar bisa terdakwa masukan ke dalam kaca dan setelah terdakwa tumbuk terdakwa masukan ke klip yang lain dan sebagian terdakwa masukan ke dalam kaca untuk terdakwa gunakan dan terdakwa menaruh di 3 (tiga) klip berbeda , dan terdakwa menaruh 3 (tiga) klip tersebut di dalam kotak merek K Ion Nano dan setelah itu terdakwa menggunakan narkotika jenis

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbw



sabu tersebut bersama sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) dan terdakwa mendapatkan masing –masing 5 (lima) kali hisap , dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merapikan alat yang terdakwa gunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu, dan terdakwa menaruh alat yang terdakwa gunakan untuk nyabu dan 3 (tiga) klip narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak merek K lon Nano dan setelah itu terdakwa menaruh kotak tersebut di atas pelapon terpal di dalam rumah dan satu buah botol Listerine terdakwa taruh di samping tempat terdakwa tidur di dalam rumah, dan setelah itu sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) pulang, setelah dua hari pada tanggal 12 April 2022 dan sekitar pukul 15.00 wita saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP, dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN yang merupakan anggota kepolisian resort Sumbawa Barat mendatangi rumah terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa di rumah terdakwa sering ada anak-anak yang kumpul dan di duga pesta Narkoba sehingga saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP, dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN yang merupakan anggota kepolisian resort Sumbawa Barat beserta Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan langsung bergerak ke rumah terdakwa dan pada saat itu datang bersama saksi umum yaitu sdr. IRAWAN sebagai Kepala Dusun dan sdr. IRPAN dan mengamankannya maupun melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna putih merek K lon nano yang di dalamnya berisi 3 (Tiga) Klip yang berisi sabu, 2 (dua) Poket bekas sabu, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah tutup botol Listerine yang terpsang pipet plastik, 2 (dua) buah Korek api, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujung di bengkokan, 4 (empat) pipet Plastik yang ujungnya runcing yang di temukan di atas pelapon terpal di dalam rumah, dan di temukan 1 (satu) botol listerine yang berisi air yang di temukan di dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah sdra OBEN HERMANSYAH ALS OBEN (penuntutan dalam berkas terpisah) sehingga saksi saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP, dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN beserta tim langsung menuju temat kerja sdra OBEN HERMANSYAH ALS OBEN (penuntutan dalam berkas terpisah) tepatnya yaitu di kantor Proyek Bintang Bano yang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Loka Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dan mengamankan sdr OBEN HERMANSYAH ALS OBEN (penuntutan dalam berkas terpisah) dan setelah itu di lakukan pengeledahan di rumah sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) yang beralamat di Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dan ditemukan 1 (satu) klip yang di duga berisi sabu-sabu kemudian terdakwa bersama sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) beserta Barang Bukti di bawa ke Polres Sumbawa barat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : 187/12036.01/2022 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 13 April 2022:
 - Berat Kotor : 1,32 gram;
 - Berat Bungkusan : 0,99 gram;
 - Berat Bersih : 0,33 gram;
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat Bersih Sisa : 0,28 gram;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian Pemeriksaan Urine dari Polres Sumbawa Barat Nomor : B/384/IV/RES.4/2022, tanggal 18 April 2022, yang dikirim kepada Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi oleh Polres Sumbawa Barat, sudah diterima dan sudah dilakukan pengujian terhadap Urine tersebut pada tanggal 18 April 2022 sesuai dengan surat hasil pengujian urine tersebut, dan setelah dilakukan pengujian terhadap sampel urine terdakwa YOGI WAHYUDI ALIAS OGI BIN SYAMSUDDIN, hasilnya Positif (+) mengandung Methampetamin dengan hasil uji nomor: NAR-R1. 05395/LHU/BLKPK/IV/2022, tanggal 18 April 2022;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian Laboratorium terhadap Barang Bukti sabu dari penyidik Kepolisian Polres Sumbawa Barat Dengan Nomor : B/383/IV/RES.4/2022, tanggal 18 April 2022, dan berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pom Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0143.K, tanggal 18 April 2022, menerangkan Positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I jenis Shabu sesuai UU No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa YOGI WAHYUDI ALIAS OGI AK SYAMSUDDIN, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita, atau suatu waktu pada bulan April 2022 atau tahun 2022 yang bertempat di Sebuah Rumah Yang beralamat di Rt 012 Rw 005 Dusun Batu Bulan Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang Memeriksa dan mengadili,, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa berada dirumah yang beralamat di Rt 012 Rw 005 Dusun Batu Bulan Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, Dan tiba-tiba sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan pada saat datang sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) membawa narkotika jenis sabu dan terdakwa diberikan narkotika jenis sabu tersebut oleh sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) klip yang terdakwa tidak mengetahui jumlahnya dan sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) mengatakan “mau pakai nggk”, dan terdakwa bilang “pakai kalau ada “ dan setelah itu teman terdakwa sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) dan terdakwa langsung membuat alat dari 1 (satu) buah botol Listerine dan terdakwa langsung mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa langsung memasukan ke dalam kaca dan terdakwa dan sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa dapat 3 (tiga) kali hisap dan sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan 3 (tiga) kali hisap, dan setelah terdakwa beristirahat sebentar dan terdakwa merasa kurang terdakwa dan sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan lagi narkotika jenis sabu tersebut dan masing- masing mendapatkan 2 (dua) kali hisap, dan setelah itu sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) pulang kerumah nya dan narkotika jenis sabu tersebut di titipkan ke terdakwa, dan setelah dua hari pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 wita sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan mengajak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengambil narkoba yang di titip kan oleh OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) dan setelah itu terdakwa mengambil alat yang terdakwa buat dan terdakwa memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak masing-masing 6 (enam) kali, dan setelah itu terdakwa merapikan alat dan menyimpan kembali sisa narkoba jenis sabu yang sudah di pakai, dan sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) pulang kerumah dan pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, dan terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan yang di titip oleh sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) dan pada saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) klip narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu terdakwa memindahkan ke klip yang lain untuk terdakwa tumbuk agar bisa terdakwa masukan ke dalam kaca dan setelah terdakwa tumbuk terdakwa masukan ke klip yang lain dan sebagian terdakwa masukan ke dalam kaca untuk terdakwa gunakan dan terdakwa menaruh di 3 (tiga) klip berbeda, dan terdakwa menaruh 3 (tiga) klip tersebut di dalam kotak merek K lon Nano dan setelah itu terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) dan terdakwa mendapatkan masing –masing 5 (lima) kali hisap, dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merapikan alat yang terdakwa gunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu, dan terdakwa menaruh alat yang terdakwa gunakan untuk nyabu dan 3 (tiga) klip narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak merek K lon Nano dan setelah itu terdakwa menaruh kotak tersebut di atas pelapon terpal di dalam rumah dan satu buah botol Listerine terdakwa taruh di samping tempat terdakwa tidur di dalam rumah, dan setelah itu sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) pulang, setelah dua hari pada tanggal 12 April 2022 dan sekitar pukul 15.00 wita saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP, dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN yang merupakan anggota kepolisian resort Sumbawa Barat mendatangi rumah

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa di rumah terdakwa sering ada anak-anak yang kumpul dan di duga pesta Narkoba sehingga saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP, dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN yang merupakan anggota kepolisian resort Sumbawa Barat beserta Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan langsung bergerak ke rumah terdakwa dan pada saat itu datang bersama saksi umum yaitu sdr. IRAWAN sebagai Kepala Dusun dan sdr. IRPAN dan mengamankannya maupun melakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna putih merek K lon nano yang di dalamnya berisi 3 (Tiga) Klip yang berisi sabu, 2 (dua) Poket bekas sabu, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah tutup botol Listerine yang terpsang pipet plastik, 2 (dua) buah Korek api, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujung di bengkokan, 4 (empat) pipet Plastik yang ujungnya runcing yang di temukan di atas pelapon terpal di dalam rumah, dan di temukan 1 (satu) botol listerine yang berisi air yang di temukan di dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN (penuntutan dalam berkas terpisah) sehingga saksi saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP, dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN beserta tim langsung menuju tempat kerja sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN (penuntutan dalam berkas terpisah) tepatnya yaitu di kantor Proyek Bintang Bano yang beralamat di Desa Loka Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dan mengamankan sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN (penuntutan dalam berkas terpisah) dan setelah itu di lakukan pengeledahan di rumah sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) yang beralamat di Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dan ditemukan 1 (satu) klip yang di duga berisi sabu-sabu kemudian terdakwa bersama sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) beserta Barang Bukti di bawa ke Polres Sumbawa barat untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : 187/12036.01/2022 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 13 April 2022:
 - Berat Kotor : 1,32 gram;
 - Berat Bungkus : 0,99 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Bersih : 0,33 gram;
- Untuk uji Lab : 0,05 gram;
- Berat Bersih Sisa : 0,28 gram;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian Pemeriksaan Urine dari Polres Sumbawa Barat Nomor : B/384/IV/RES.4/2022, tanggal 18 April 2022, yang dikirim kepada Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi oleh Polres Sumbawa Barat, sudah diterima dan sudah dilakukan pengujian terhadap Urine tersebut pada tanggal 18 April 2022 sesuai dengan surat hasil pengujian urine tersebut, dan setelah dilakukan pengujian terhadap sampel urine terdakwa YOGI WAHYUDI ALIAS OGI BIN SYAMSUDDIN, hasilnya Positif (+) mengandung Methamphetamin dengan hasil uji nomor: NAR-R1. 05395/LHU/BLKPK/IV/2022, tanggal 18 April 2022;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian Laboratorium terhadap Barang Bukti sabu dari penyidik Kepolisian Polres Sumbawa Barat Dengan Nomor : B/383/IV/RES.4/2022, tanggal 18 April 2022, dan berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pom Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0143.K, tanggal 18 April 2022, menerangkan Positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I jenis Shabu sesuai UU No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;
- Berdasarkan surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : R/119/V/Ka/Rh.00/2022/BNNK-SB perihal Rekomendasi Tim Asesment Terpadu (TAT) Kepada (terdakwa pada proses penyidikan atau terdakwa pada proses penuntutan) An. Yogi Wahyudi Alias Ogi Bin Syamsuddin dengan kesimpulan bahwa (terdakwa pada proses penyidikan atau terdakwa pada proses penuntutan) An. Yogi Wahyudi Alias Ogi Bin Syamsuddin masuk dalam kategori pengguna narkotika oleh karena itu kiranya proses hukum kepada yang bersangkutan dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal yang dipersangkakan dan arena (terdakwa pada proses penyidikan atau terdakwa pada proses penuntutan) pengguna narkotika yang bersangkutan berhak mendapatkan upaya rehabilitasi setelah Putusan peradilan/hukum melalui rehabilitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK. 01.07/MENKES/701/2018 tentang penetapan institusi Penerima Wajib Lapir dan Fasilitas pelayanan kesehatan pengempu dan setelit program terpai rumanat metadona dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur Lembaga rehabilitasi yang

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbw



telah ditunjuk oleh Pemerintah serta termasuk rehabilitasi yang dilakukan di dalam Lapas atau Rutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa dan sdr. OBEN HERMASNYAH ALS OBEN karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 Sekitar pukul 15.30 Wita yang bertempat di RT 12 RW 006 Dusun Batu Bulan Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan sdr. OBEN HERMASNYAH ALS OBEN kita amankan di tempat kerjanya yaitu di Desa Loka Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah yaitu di RT 001 RW 006 Dusun Mata Ai Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa di rumah terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN sering ada anak-anak yang berkumpul dan di duga pesta Narkoba sehingga kami melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan setelah informasi tersebut A1 kami langsung melaporkan ke Pimpinan kami yaitu Kasat Narkoba dan kami langsung bergerak ke rumah terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN dan mengamankannya maupun melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN dan setelah menemukan barang bukti yang di maksud terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN mengakui bahwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah sdr. OBEN HERMASNYAH ALS OBEN sehingga saksi langsung menuju tempat kerja sdr. OBEN HERMASNYAH ALS OBEN dan mengamankan sdr. OBEN HERMASNYAH ALS OBEN dan setelah saksi amankan sdr. OBEN HERMASNYAH ALS OBEN saksi menganjak sdr. OBEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH ALS OBEN untuk pergi ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan dan setelah kita melakukan penggeledahan di kamar rumah sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN saksi menemukan barang bukti sabu-sabu dan saksi juga melakukan penggeledahan tetap di saksikan oleh masyarakat umum atau Ketua RT, baik di rumah terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN maupun di rumah sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN tersebut;

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan terkait terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN dan Sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN tersebut kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN dan Sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN tersebut;
- Bahwa untuk penangkapan atau penggeledahan terhadap terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN saksi memintai tolong kepada sdr. M. IRFAN dan sdr. IRWAN yang beralamat atau tinggal di Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan pada saat penggeledahan terhadap sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN saksi memintain tolong kepada sdr. DEDI dan sdr. WILDAN yang tinggal di Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi menjelaskan kepada saksi-saksi tersebut dan saksi juga memperlihatkan surat perintah tugas saksi dan bahkan sebelum saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN dan Sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN saksi meminta kepada saksi agar melakukan penggeledahan terhadap saksi terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN kami menemukan botol yang di duga di jadikan alat hisap atau bong yang terbuat dari boto lbermerk Listerine di dalam kamar tidur terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN sedangkan 1 (satu) buah kotak yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal yang di duga sabu-sabu maupun perlengkapan alat hisap yang berupa pipa kaca, maupun pipet plastik dan ada juga plastik klip kosong bekas poketan yang sudah di gunakan, sedangka di rumah sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN saksi menemukan 1 (satu) buah celana panjang yang di dalamnya terdapat 1

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kotak rokok merk sampoerna warna putih yang di dalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan di duga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah jarum /kompor;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN dan Sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN, sabu-sabu tersebut mereka simpan untuk di konsumsi berdua;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN sabu-sabu tersebut terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN di suruh pegang oleh sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN sedangkan sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada laki-laki yang di panggil dengan nama D'E;
- Bahwa situasi penerangan pada saat penggeledahan tersebut cukup terang karena masih sore hari dan dibantu juga dengan cahaya lampu;;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa dan sdr. OBEN HERMASNYAH ALS OBEN karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 Sekitar pukul 15.30 Wita yang bertempat di RT 12 RW 006 Dusun Batu Bulan Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan sdr. OBEN HERMASNYAH ALS OBEN kita amankan di tempat kerjanya yaitu di Desa Loka Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah yaitu di RT 001 RW 006 Dusun Mata Ai Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa di rumah terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN sering ada anak-anak yang berkumpul dan di duga pesta Narkoba sehingga kami melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan setelah informasi tersebut A1 kami langsung melaporkan ke Pimpinan kami yaitu Kasat Narkoba dan kami langsung bergerak ke rumah terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK



SYAMSUDDIN dan mengamankannya maupun melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN dan setelah menemukan barang bukti yang di maksud terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN mengakui bahwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN sehingga saksi langsung menuju tempat kerja sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN dan mengamankan sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN dan setelah saksi amankan sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN saksi menganjak sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN untuk pergi ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan dan setelah kita melakukan penggeledahan di kamar rumah sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN saksi menemukan barang bukti sabu-sabu dan saksi juga melakukan penggeledahan tetap di saksikan oleh masyarakat umum atau Ketua RT, baik di rumah terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN maupun di rumah sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN tersebut;

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan terkait terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN dan Sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN tersebut kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN dan Sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN tersebut;
- Bahwa untuk penangkapan atau penggeledahan terhadap terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN saksi memintai tolong kepada sdr. M. IRFAN dan sdr. IRWAN yang beralamat atau tinggal di Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan pada saat penggeledahan terhadap sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN saksi memintain tolong kepada sdr. DEDI dan sdr. WILDAN yang tinggal di Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi menjelaskan kepada saksi-saksi tersebut dan saksi juga memperlihatkan surat perintah tugas saksi dan bahkan sebelum saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN dan Sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN saksi meminta kepada saksi agar melakukan penggeledahan terhadap saksi terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN kami



menemukan botol yang di duga di jadikan alat hisap atau bong yang terbuat dari boto lbermerk Listerine di dalam kamar tidur terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN sedangkan 1 (satu) buah kotak yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal yang di duga sabu-sabu maupun perlengkapan alat hisap yang berupa pipa kaca, maupun pipet plastik dan ada juga plastik klip kosong bekas poketan yang sudah di gunakan, sedangkan di rumah sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN saksi menemukan 1 (satu) buah celana panjang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna warna putih yang di dalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan di duga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah jarum /kompor;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN dan Sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN, sabu-sabu tersebut mereka simpan untuk di konsumsi berdua;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN sabu-sabu tersebut terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI AK SYAMSUDDIN di suruh pegang oleh sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN sedangkan sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada laki-laki yang di panggil dengan nama D'E;
- Bahwa situasi penerangan pada saat penggeledahan tersebut cukup terang karena masih sore hari dan dibantu juga dengan cahaya lampu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. IRFAN ALIAS IRFAN AK RAHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN dilakukan penggeledahan badan maupun penggeledahan rumahnya tersebut namun setelah saksi di jelaskan oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN diamankan baru saksi mengetahui bahwa terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN diamankan dan di geledah badan dan rumahnya sehubungan dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN di duga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu dan telah memiliki, menyimpan maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dan saya mengetahui bahwa aparat kepolisian yang telah mengamankan terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN tersebut adalah aparat kepolisian sat narkoba yang bertugas di Polres Sumbawa Barat;

- Bahwa Saksi menyaksikan pihak kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap badan maupun rumah terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wita tepatnya di rumah terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN yaitu di RT 010 RW 005 Dusun Batu Bulan Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi di kasih tahu/ di telpon oleh polisi dan di maintain tolong oleh polisi supaya saksi untuk datang ke rumah terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN sehingga saksi datang ke rumah terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN untuk menjadi saksi penggeledahan tersebut;
- Bahwa selain saksi ada juga teman saksi yang menjadi saksi penggeledahan tersebut yaitu bapak IRWAN YULIONO yang tinggal di Desa tersebut;
- Bahwa sebelum polisi melakukan penggeledahana badan maupun rumah terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN terlebih dahulu polisi memperlihatkan surat tugas maupun menyuruh saksi melakukan penggeledahan badan polisi yang melakukan penggeledahan rumah maupun badan terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN tersebut sehingga saksi melakukan penggeledahan terhadap pihak kepolisian namun tidak ada saksi temukan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya saksi mempersilahkan kepada polisi untuk melakukan penggeledahan terhadap badan maupun rumah terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN;
- Bahwa setiap polisi melakukan penggeledahan di ruangan rumah maupun di luar rumah terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN tersebut saksi bersama teman saksi yang bernama IRWAN YULIONO tetap mendampingi polisi yang melakukan penggeledahan tersebut;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang di temukan oleh polisi di dalam rumah terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN adalah Di dalam kamar tempat tidur terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN Polisi menemukan 1 (satu) buah botol merk LISTERINE;
- Di dalam kamar terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN polisi menemukan 1 (satu) buah kotak merk Klon Nano yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat masing-masing ada kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) poket plastik klip kosong yang di duga bekas di pakai, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol Listerine yang terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bengkokan, 2 (dua) buah korek api gas, kotak tersebut di temukan di atas plafon kamar rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengankuan terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN pada saat polisi menanyakan kepada terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN tersebut menjawab bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN untuk digunakan atau mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengankuan dari terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN mendapatkan dari temannya berasal dari Desa Seteluk Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa setahu saksi terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN tidak ada pekerjaan tetap dan saksi juga tidak tahu terkait orang yang keluar masuk di dalam rumahnya karena terdakwa YOGI WAHYUDIN ALS OGI Bin SYAMSUDDIN biasa-biasa saja di dalam pergaulan di masyarakat dan menurut saksi terdakwa adalah orang yang baik selama pergaulan dimasyarakat dan tidak ada melakukan hal-hal yang tidak baik;
- Bahwa situasi penerangan pada saat penggeledahan tersebut cukup terang karena masih sore hari dan dibantu juga dengan cahaya lampu;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.15 Wita, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT 012 RW 005 Dusun Batu Bulan Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna putih merek K Lon nano yang di dalamnya berisi 3 (tiga) klip yang berisi sabu, 2 (dua) poket bekas sabu, 1 (satu) buah pipa Kaca, 1 (satu) buah tutup botol Listerine yang terpsang pipet plastik, 2 (dua) buah Korek api, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bengkokan, 4 (empat) pipet plastik yang ujungnya runcing di temukan di atas pelapon di dalam rumah terdakwa dan di temukan 1 (satu) botol Listerine di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. OBEN HERMASNSYAH ALIAS OBEN;
- Bahwa Narkotika jenis sabu milik terdakwa yang diamankan oleh Polisi pada saat terdakwa ditangkap sabu tersebut tidak terdakwa beli namun terdakwa dititipkan oleh teman terdakwa yang bernama OBEN HERMASNSYAH ALIAS OBEN, dan terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah narkotika jenis sabu yang diberikan oleh teman terdakwa yaitu OBEN HERMASNSYAH ALIAS OBEN;
- Bahwa Jumlah sabu yang diberikan untuk dititipkan 1 (satu) klip yang terdakwa tidak mengetahui jumlahnya terdakwa simpan dan akan gunakan bersama teman terdakwa yaitu OBEN HERMASNSYAH ALIAS OBEN;
- Bahwa Teman terdakwa yang bernama OBEN HERMASNSYAH ALIAS OBEN menitipkan barang narkotika jenis sabu tersebut dengan alasan karena teman terdakwa takut untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dirumahnya yang beralamat di Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dan karena teman terdakwa juga jarang dirumah karena teman terdakwa bekerja proyek irigasi dan proyek irigasi tersebut dekat dengan rumah terdakwa oleh karena itu teman terdakwa yang bernama OBEN HERMASNSYAH ALIAS OBEN menitipkan barang narkotika jenis sabu tersebut ke terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau terdakwa tidak pernah memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain dan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak pernah mendapatka keuntungan dari teman terdakwa yang menitipkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa alasan terdakwa mau di titipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa adalah karena OBEN HERMASNSYAH ALIAS OBEN adalah teman baik terdakwa (sohib) dan terdakwa sering di berikan narkotika jenis sabu oleh teman terdakwa secara gratis dan alasan terdakwa mau di titipkan juga adalah agar terdakwa dan teman terdakwa yang bernama OBEN HERMASNSYAH ALIAS OBEN gampang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama sama dirumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Teman terdakwa OBEN HERMASNSYAH ALIAS OBEN langsung datang kerumah terdakwa yang beralamat di RT 012 RW 005 Dusun Batu Bulan Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, dan OBEN HERMASNSYAH ALIAS OBEN langsung memberikan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa dan OBEN HERMASNSYAH ALIAS OBEN gunakan dan teman terdakwa OBEN HERMASNSYAH ALIAS OBEN tidak membawa sisa dari narkotika jenis sabu tersebut yang sudah terdakwa dan OBEN HERMASNSYAH ALIAS OBEN gunakan dan teman terdakwa OBEN HERMASNSYAH ALIAS OBEN menyuruh terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut untuk kita gunakan kembali;
- Bahwa Terdakwa diberikan atau di titipkan narkotika jenis sabu oleh teman terdakwa OBEN HERMANSYAH baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diberikan atau di titipkan oleh teman terdakwa sebanyak 1 (satu) klip, kemudian terdakwa klip menjadi 3 (tiga) klip lagi dan alasan terdakwa membuat narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) klip adalah agar terdakwa mudah memasukan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca, karena awalnya sabu yang terdakwa diberikan atau di titipkan sebanyak 1 (satu) klip masih bentuknya besar-besar dan agar mudah dimasukan ke dalam kaca saya memindahkan narkotika jenis sabu tersebut ke klip yang lain untuk terdakwa tumbuk agar menjadi kecil dan bisa di masukan ke dalam kaca dan setelah terdakwa tumbuk terdakwa menaruhnya di dalam klip yang lain dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terdakwa membuat 1 (satu) klip narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) klip;

- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama OBEN HERMANSYAH ALIAS OBEN kadang 2 sampai 3 kali dalam seminggu dan terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama OBEN HERMANSYAH ALIAS OBEN sudah kurang lebih 2 sampai 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa diberikan narkoba jenis sabu oleh OBEN HERMANSYAH ALIAS OBEN sudah 10 kali dan itu diberikan langsung dan terdakwa gunakan bersama sama dengan OBEN HERMANSYAH ALIAS OBEN sedangkan OBEN HERMANSYAH ALIAS OBEN menitipkan sabu kepada terdakwa baru 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat Permintaan Pengujian Laboratorium dari penyidik Kepolisian Polres Sumbawa Barat Dengan Nomor : B/383/IV/RES.4/2022, tanggal 18 April 2022, dan berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pom Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0143.K, tanggal 18 April 2022, menerangkan Positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I jenis Shabu sesuai UU No.35 tahun 2009, tentang Narkoba.
- Surat Permohonan Pengujian Pemeriksaan Urine dari Polres Sumbawa Barat Nomor : B/384/IV/RES.4/2022, tanggal 18 April 2022, yang dikirim kepada Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi oleh Polres Sumbawa Barat, sudah diterima dan sudah dilakukan pengujian terhadap Urine tersebut pada tanggal 18 April 2022 sesuai dengan surat hasil pengujian urine tersebut, dan setelah dilakukan pengujian terhadap sampel urine tersangka YOGI WAHYUDI ALIAS OGI BIN SYAMSUDDIN, hasilnya Positif (+) mengandung Methamphetamin dengan hasil uji nomor: NAR-R1. 05395/LHU/BLKPK/IV/2022, tanggal 18 April 2022 .
- Surat dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : R/119/V/Ka/Rh.00/2022/BNNK-SB perihal Rekomendasi Tim Asesment Terpadu (TAT) Kepada (tersangka pada proses penyidikan atau terdakwa pada proses penuntutan) An. Yogi

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyudi Alias Ogi Bin Syamsuddin dengan kesimpulan bahwa (tersangka pada proses penyidikan atau terdakwa pada proses penuntutan) An. Yogi Wahyudi Alias Ogi Bin Syamsuddin masuk dalam kategori pengguna narkoba oleh karena itu kiranya proses hukum kepada yang bersangkutan dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal yang dipersangkakan dan karena (tersangka pada proses penyidikan atau terdakwa pada proses penuntutan) pengguna narkoba yang bersangkutan berhak mendapatkan upaya rehabilitasi setelah Putusan peradilan/hukum melalui rehabilitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK. 01.07/MENKES/701/2018 tentang penetapan institusi Penerima Wajib Lapori dan Fasilitas pelayanan kesehatan pengempu dan setelit program terpai rumatan metadona dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur Lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah serta termasuk rehabilitasi yang dilakukan di dalam Lapas atau Rutan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) Plastik klip yang berisi sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 1,32 gram;
 - Berat Bungkusan : 0,99 gram;
 - Berat Bersih : 0,33 gram;
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat Bersih Sisa : 0,28 gram;
- 2 (dua) poket bekas sabu;
- 1 (satu) buah Pipa kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol listerine yang terpasang pipet plastic;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bengkokkan;
- 4 (empat) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah botol Listerine;
- 1 (satu) buah kotak K Ion Nano;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita beralamat di Rt 012 Rw 005 Dusun Batu Bulan Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat , terdakwa berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah yang beralamat di Rt 012 Rw 005 Dusun Batu Bulan Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, Dan tiba-tiba sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan pada saat datang sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) membawa narkotika jenis sabu dan terdakwa diberikan narkotika jenis sabu tersebut oleh sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) klip yang terdakwa tidak mengetahui jumlahnya

- Bahwa sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) mengatakan “mau pakai nggk”, dan terdakwa bilang “pakai kalau ada “ dan setelah itu teman terdakwa sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) dan terdakwa langsung membuat alat dari 1 (satu) buah botol Listerine dan terdakwa langsung mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa langsung memasukan ke dalam kaca dan terdakwa dan sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa dapat 3 (tiga) kali hisap dan sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan 3 (tiga) kali hisap;
- Bahwa setelah terdakwa beristirahat sebentar dan terdakwa merasa kurang terdakwa dan sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan lagi narkotika jenis sabu tersebut dan masing- masing mendapatkan 2 (dua) kali hisap, dan setelah itu sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) pulang kerumah nya dan narkotika jenis sabu tersebut di titipkan ke terdakwa, dan setelah dua hari pada hari kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 16.00 wita sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan mengajak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengambil narkotika yang di titip kan oleh OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil alat yang terdakwa buat dan terdakwa memasukan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak masing-masing 6 (enam) kali, dan setelah itu terdakwa merapikan alat dan menyimpan kembali sisa narkotika jenis sabu yang sudah di pakai, dan sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) pulang kerumah dan pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 20.00

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wita sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, dan terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan yang di titip oleh sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) klip narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu terdakwa memindahkan ke klip yang lain untuk terdakwa tumbuk agar bisa terdakwa masukan ke dalam kaca dan setelah terdakwa tumbuk terdakwa masukan ke klip yang lain dan sebagian terdakwa masukan ke dalam kaca untuk terdakwa gunakan dan terdakwa menaruh di 3 (tiga) klip berbeda, dan terdakwa menaruh 3 (tiga) klip tersebut di dalam kotak merek K Ion Nano dan setelah itu terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) dan terdakwa mendapatkan masing –masing 5 (lima) kali hisap;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merapikan alat yang terdakwa gunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu, dan terdakwa menaruh alat alat yang terdakwa gunakan untuk nyabu dan 3 (tiga) klip narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak merek K Ion Nano dan setelah itu terdakwa menaruh kotak tersebut di atas pelapon terpal di dalam rumah dan satu buah botol Listerine terdakwa taruh di samping tempat terdakwa tidur di dalam rumah, dan setelah itu sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) pulang, setelah dua hari pada tanggal 12 April 2022 dan sekitar pukul 15.00 wita saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP, dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN yang merupakan anggota kepolisian resort Sumbawa Barat mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa di rumah terdakwa sering ada anak-anak yang kumpul dan di duga pesta Narkoba sehingga saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP, dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN yang merupakan anggota kepolisian resort Sumbawa Barat beserta Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan langsung bergerak ke rumah terdakwa dan pada saat itu datang bersama saksi umum yaitu sdr. IRAWAN sebagai Kepala Dusun dan sdr. IRPAN dan mengamankannya maupun melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak



warna putih merek K lon nano yang di dalamnya berisi 3 (Tiga) Klip yang berisi sabu, 2 (dua) Poket bekas sabu, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah tutup botol Listerine yang terpsang pipet plastik, 2 (dua) buah Korek api, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujung di bengkokan, 4 (empat) pipet Plastik yang ujungnya runcing yang di temukan di atas pelapon terpal di dalam rumah, dan di temukan 1 (satu) botol listerine yang berisi air yang di temukan di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah sdr OBEN HERMANSYAH ALS OBEN (penuntutan dalam berkas terpisah) sehingga saksi saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP, dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN beserta tim langsung menuju temat kerja sdr OBEN HERMANSYAH ALS OBEN (penuntutan dalam berkas terpisah) tepatnya yaitu di kantor Proyek Bintang Bano yang berlatam di Desa Loka Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dan mengamankan sdr OBEN HERMANSYAH ALS OBEN (penututan dalam berkas terpisah) dan setelah itu di lakukan pengeledahan di rumah sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) yang beralamat di Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dan ditemukan 1 (satu) klip yang di duga berisi sabu-sabu kemudian terdakwa bersama sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) beserta Barang Bukti di bawa ke polres Sumbawa barat untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : 187/12036.01/2022 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 13 April 2022:
 - Berat Kotor : 1,32 gram;
 - Berat Bungkusan : 0,99 gram;
 - Berat Bersih : 0,33 gram;
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat Bersih Sisa : 0,28 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengujian Pemeriksaan Urine dari Polres Sumbawa Barat Nomor : B/384/IV/RES.4/2022, tanggal 18 April 2022, yang dikirim kepada Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi oleh Polres Sumbawa Barat, sudah diterima dan sudah dilakukan pengujian terhadap Urine tersebut pada tanggal 18 April 2022 sesuai dengan surat hasil pengujian urine tersebut, dan setelah



dilakukan pengujian terhadap sampel urine terdakwa YOGI WAHYUDI ALIAS OGI BIN SYAMSUDDIN, hasilnya Positif (+) mengandung Methamphetamine dengan hasil uji nomor: NAR-R1. 05395/LHU/BLKPK/IV/2022, tanggal 18 April 2022;

- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengujian Laboratorium terhadap Barang Bukti sabu dari penyidik Kepolisian Polres Sumbawa Barat Dengan Nomor : B/383/IV/RES.4/2022, tanggal 18 April 2022, dan berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pom Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0143.K, tanggal 18 April 2022, menerangkan Positif (+) Metamphetamine dan termasuk Narkotika Golongan I jenis Shabu sesuai UU No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor narkoba”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa YOGI WAHYUDI ALIAS OGI BIN SYAMSUDDIN sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;

Menimbang, bahwa menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita beralamat di Rt 012 Rw 005 Dusun Batu Bulan Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat , terdakwa berada dirumah yang beralamat di Rt 012 Rw 005 Dusun Batu Bulan Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, Dan tiba-tiba sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan pada saat datang sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) membawa narkotika jenis sabu dan terdakwa diberikan narkotika jenis sabu tersebut oleh sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) klip yang terdakwa tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) mengatakan “mau pakai nggk”, dan terdakwa bilang “pakai kalau ada “ dan setelah itu teman terdakwa sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) dan terdakwa langsung membuat alat dari 1 (satu) buah botol Listerine dan terdakwa langsung mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa langsung memasukan ke dalam kaca dan terdakwa dan sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa dapat 3 (tiga) kali hisap dan sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan 3 (tiga) kali hisap;

- Bahwa setelah terdakwa beristirahat sebentar dan terdakwa merasa kurang terdakwa dan sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan lagi narkotika jenis sabu tersebut dan masing- masing mendapatkan 2 (dua) kali hisap, dan setelah itu sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) pulang kerumah nya dan narkotika jenis sabu tersebut di titipkan ke terdakwa, dan setelah dua hari pada hari kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 16.00 wita sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan mengajak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengambil narkotika yang di titip kan oleh OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil alat yang terdakwa buat dan terdakwa memasukan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak masing- masing 6 (enam) kali, dan setelah itu terdakwa merapikan alat dan menyimpan kembali sisa narkotika jenis sabu yang sudah di pakai, dan sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) pulang kerumah dan pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan yang di titip oleh sdr. OBEN HERMANSYAH (penututan dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) klip narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu terdakwa memindahkan ke klip yang lain untuk terdakwa tumbuk agar bisa terdakwa masukan ke dalam kaca dan setelah terdakwa tumbuk terdakwa masukan ke klip yang lain dan sebagian terdakwa masukan ke dalam kaca untuk terdakwa gunakan dan terdakwa menaruh di 3 (tiga) klip berbeda , dan terdakwa menaruh 3 (tiga) klip tersebut di dalam kotak merek K Ion Nano dan setelah itu terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama sdr.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) dan terdakwa mendapatkan masing –masing 5 (lima) kali hisap;

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merapikan alat yang terdakwa gunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu, dan terdakwa menaruh alat alat yang terdakwa gunakan untuk nyabu dan 3 (tiga) klip narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak merek K Ion Nano dan setelah itu terdakwa menaruh kotak tersebut di atas pelapon terpal di dalam rumah dan satu buah botol Listerine terdakwa taruh di samping tempat terdakwa tidur di dalam rumah, dan setelah itu sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) pulang, setelah dua hari pada tanggal 12 April 2022 dan sekitar pukul 15.00 wita saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP, dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN yang merupakan anggota kepolisian resort Sumbawa Barat mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa di rumah terdakwa sering ada anak-anak yang kumpul dan di duga pesta Narkoba sehingga saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP, dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN yang merupakan anggota kepolisian resort Sumbawa Barat beserta Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan langsung bergerak ke rumah terdakwa dan pada saat itu datang bersama saksi umum yaitu sdr. IRAWAN sebagai Kepala Dusun dan sdr. IRPAN dan mengamankannya maupun melakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna putih merek K Ion nano yang di dalamnya berisi 3 (Tiga) Klip yang berisi sabu, 2 (dua) Poket bekas sabu, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah tutup botol Listerine yang terpsang pipet plastik, 2 (dua) buah Korek api, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujung di bengkokan, 4 (empat) pipet Plastik yang ujungnya runcing yang di temukan di atas pelapon terpal di dalam rumah, dan di temukan 1 (satu) botol listerine yang berisi air yang di temukan di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah sdra OBEN HERMANSYAH ALS OBEN (penuntutan dalam berkas terpisah) sehingga saksi saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP, dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN beserta tim langsung menuju temat kerja sdra OBEN HERMANSYAH ALS OBEN (penuntutan dalam berkas terpisah) tepatnya yaitu di kantor

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Proyek Bintang Bano yang berlatar di Desa Loka Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dan mengamankan sdr OBEN HERMANSYAH ALS OBEN (penuntutan dalam berkas terpisah) dan setelah itu di lakukan penggeledahan di rumah sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) yang berlatar di Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dan ditemukan 1 (satu) klip yang di duga berisi sabu-sabu kemudian terdakwa bersama sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) beserta Barang Bukti di bawa ke Polres Sumbawa barat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : 187/12036.01/2022 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 13 April 2022:
 - Berat Kotor : 1,32 gram;
 - Berat Bungkusan : 0,99 gram;
 - Berat Bersih : 0,33 gram;
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat Bersih Sisa : 0,28 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengujian Pemeriksaan Urine dari Polres Sumbawa Barat Nomor : B/384/IV/RES.4/2022, tanggal 18 April 2022, yang dikirim kepada Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi oleh Polres Sumbawa Barat, sudah diterima dan sudah dilakukan pengujian terhadap Urine tersebut pada tanggal 18 April 2022 sesuai dengan surat hasil pengujian urine tersebut, dan setelah dilakukan pengujian terhadap sampel urine terdakwa YOGI WAHYUDI ALIAS OGI BIN SYAMSUDDIN, hasilnya Positif (+) mengandung Methamphetamin dengan hasil uji nomor: NAR-R1. 05395/LHU/BLKPK/IV/2022, tanggal 18 April 2022;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengujian Laboratorium terhadap Barang Bukti sabu dari penyidik Kepolisian Polres Sumbawa Barat Dengan Nomor : B/383/IV/RES.4/2022, tanggal 18 April 2022, dan berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pom Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0143.K, tanggal 18 April 2022, menerangkan Positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I jenis Shabu sesuai UU No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa terqualifisir telah menguasai narkoba jenis shabu, sehingga majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika”;

Menimbang, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Vide Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita beralamat di Rt 012 Rw 005 Dusun Batu Bulan Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat , terdakwa berada dirumah yang beralamat di Rt 012 Rw 005 Dusun Batu Bulan Desa Air Suning Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, Dan tiba-tiba sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan pada saat datang sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) membawa narkoba jenis sabu dan terdakwa diberikan narkoba jenis sabu tersebut oleh sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) klip yang terdakwa tidak mengetahui jumlahnya
- Bahwa sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) mengatakan “mau pakai nggk”, dan terdakwa bilang “pakai kalau ada “ dan setelah itu teman terdakwa sdr. OBEN HERMANSYAH (penututan dalam berkas terpisah) dan terdakwa langsung membuat alat dari 1 (satu) buah botol Listerine dan terdakwa langsung mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa langsung memasukan ke dalam kaca dan terdakwa dan sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa dapat 3 (tiga) kali hisap dan sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan 3 (tiga) kali hisap;
- Bahwa setelah terdakwa beristirahat sebentar dan terdakwa merasa kurang terdakwa dan sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam



berkas terpisah) menggunakan lagi narkoba jenis sabu tersebut dan masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali hisap, dan setelah itu sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) pulang kerumah nya dan narkoba jenis sabu tersebut di titipkan ke terdakwa, dan setelah dua hari pada hari kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 16.00 wita sdr, OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan mengajak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengambil narkoba yang di titipkan oleh OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah);

- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil alat yang terdakwa buat dan terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak masing-masing 6 (enam) kali, dan setelah itu terdakwa merapikan alat dan menyimpan kembali sisa narkoba jenis sabu yang sudah di pakai, dan sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) pulang kerumah dan pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, dan terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan yang di titip oleh sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) klip narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu terdakwa memindahkan ke klip yang lain untuk terdakwa tumbuk agar bisa terdakwa masukan ke dalam kaca dan setelah terdakwa tumbuk terdakwa masukan ke klip yang lain dan sebagian terdakwa masukan ke dalam kaca untuk terdakwa gunakan dan terdakwa menaruh di 3 (tiga) klip berbeda, dan terdakwa menaruh 3 (tiga) klip tersebut di dalam kotak merek K Ion Nano dan setelah itu terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) dan terdakwa mendapatkan masing-masing 5 (lima) kali hisap;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merapikan alat yang terdakwa gunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu, dan terdakwa menaruh alat alat yang terdakwa gunakan untuk nyabu dan 3 (tiga) klip narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak merek K Ion Nano dan setelah itu terdakwa menaruh kotak tersebut di atas pelapon terpal di dalam rumah dan satu buah botol Listerine



terdakwa taruh di samping tempat terdakwa tidur di dalam rumah, dan setelah itu sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas terpisah) pulang, setelah dua hari pada tanggal 12 April 2022 dan sekitar pukul 15.00 wita saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP, dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN yang merupakan anggota kepolisian resort Sumbawa Barat mendatangi rumah terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa di rumah terdakwa sering ada anak-anak yang berkumpul dan di duga pesta Narkoba sehingga saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP, dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN yang merupakan anggota kepolisian resort Sumbawa Barat beserta Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut dan langsung bergerak ke rumah terdakwa dan pada saat itu datang bersama saksi umum yaitu sdr. IRAWAN sebagai Kepala Dusun dan sdr. IRPAN dan mengamankannya maupun melakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna putih merek K lon nano yang di dalamnya berisi 3 (Tiga) Klip yang berisi sabu, 2 (dua) Poket bekas sabu, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah tutup botol Listerine yang terpsang pipet plastik, 2 (dua) buah Korek api, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujung di bengkokan, 4 (empat) pipet Plastik yang ujungnya runcing yang di temukan di atas pelapon terpal di dalam rumah, dan di temukan 1 (satu) botol listerine yang berisi air yang di temukan di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa pemilik sabu-sabu tersebut adalah sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN (penuntutan dalam berkas terpisah) sehingga saksi saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI, S.IP, dan saksi MUH. JULIAWANSYAH PUTRA BIN IRFAN beserta tim langsung menuju tempat kerja sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN (penuntutan dalam berkas terpisah) tepatnya yaitu di kantor Proyek Bintang Bano yang berlatar di Desa Loka Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dan mengamankan sdr. OBEN HERMANSYAH ALS OBEN (penuntutan dalam berkas terpisah) dan setelah itu di lakukan pengeledahan di rumah sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dengan berkas terpisah) yang berlatar di Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dan ditemukan 1 (satu) klip yang di duga berisi sabu-sabu kemudian terdakwa bersama sdr. OBEN HERMANSYAH (penuntutan dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) beserta Barang Bukti di bawa ke Polres Sumbawa barat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat Pegadaian Nomor : 187/12036.01/2022 Hal : Laporan Hasil Penimbangan barang Bukti yang di duga shabu Tanggal 13 April 2022:
 - Berat Kotor : 1,32 gram;
 - Berat Bungkusan : 0,99 gram;
 - Berat Bersih : 0,33 gram;
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat Bersih Sisa : 0,28 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengujian Pemeriksaan Urine dari Polres Sumbawa Barat Nomor : B/384/IV/RES.4/2022, tanggal 18 April 2022, yang dikirim kepada Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi oleh Polres Sumbawa Barat, sudah diterima dan sudah dilakukan pengujian terhadap Urine tersebut pada tanggal 18 April 2022 sesuai dengan surat hasil pengujian urine tersebut, dan setelah dilakukan pengujian terhadap sampel urine terdakwa YOGI WAHYUDI ALIAS OGI BIN SYAMSUDDIN, hasilnya Positif (+) mengandung Methamphetamin dengan hasil uji nomor: NAR-R1. 05395/LHU/BLKPK/IV/2022, tanggal 18 April 2022;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengujian Laboratorium terhadap Barang Bukti sabu dari penyidik Kepolisian Polres Sumbawa Barat Dengan Nomor : B/383/IV/RES.4/2022, tanggal 18 April 2022, dan berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pom Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0143.K, tanggal 18 April 2022, menerangkan Positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I jenis Shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa dan lelaki OBEN HERMANSYAH ALS OBEN telah terkualifisir sebagai permufakatan jahat, sehingga majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Plastik klip yang berisi sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 1,32 gram;
 - Berat Bungkus : 0,99 gram;
 - Berat Bersih : 0,33 gram;
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat Bersih Sisa : 0,28 gram;
- 2 (dua) poket bekas sabu;
- 1 (satu) buah Pipa kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol listerine yang terpasang pipet plastic;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bengkokkan;
- 4 (empat) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah botol Listerine;
- 1 (satu) buah kotak K Ion Nano;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI WAHYUDI ALIAS OGI AK SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dengan Pemufakatan Jahat";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Plastik klip yang berisi sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 1,32 gram;
 - Berat Bungkus : 0,99 gram;
 - Berat Bersih : 0,33 gram;
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Bersih Sisa : 0,28 gram;
- 2 (dua) poket bekas sabu;
- 1 (satu) buah Pipa kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol listerine yang terpasang pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di bengkokkan;
- 4 (empat) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah botol Listerine;
- 1 (satu) buah kotak K Ion Nano;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **8 Agustus 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **VERDIANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **ABDUL HARIS, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

VERDIANSYAH, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

DWIYANTORO, S.H.